PEMBATALAN DAN PENGAKHIRAN PERTANGGUNGAN

1. Usia Tertanggung telah melebihi syarat yang ditentukan; atau
2. Tertanggung meninggal dunia; atau
3. Pada tanggal Tertanggung mengundurkan diri dari pertanggungan dengan membatalkan pertanggungan sebelum Tanggal Berakhir Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Data Polis; atau
4. Pemegang Polis melakukan penarikan Nilai Tunai; atau
5. Pada Tanggal Berakhir Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Data Polis.

PENGECUALIAN

1. Berada di bawah pengaruh atau yang diakibatkan (sementara atau lainnya) oleh alkohol, obat bius, atau penyakit jiwa/gila.
2. Dengan sengaja ikut serta mengambil bagian dalam suatu kejahatan, pelanggaran, perkelahian, huru-hara dan sejenisnya.
3. Tertanggung ikut dalam suatu penerbangan dengan suatu pesawat udara atau sejenisnya, selain sebagai penumpang pesawat komersial yang sah yang dipergunakan oleh Maskapai Penerbangan resmi yang mempunyai rute dan jadwal penerbangan yang tetap.
4. Setiap bentuk perbuatan atau percobaan bunuh diri.
5. Terlibat/ikut dalam penerbangan selain pesawat penumpang komersial dengan jadwal penerbangan reguler.
6. Balap mobil/sepeda motor, Tinju, Karate, Judo, Silat, Jiujitsu, Kungfu dan sejenisnya dengan itu, Gulat, Ski Air, Terjun Payung, Hockey, Mendaki Gunung dengan ketinggian lebih dari 2.500 meter, Perlombaan Ketangkasan, Kecepatan dan sebagainya yang menggunakan kendaraan bermotor, Kuda, Perahu, Pesawat Udara atau sejenisnya dengan itu, serta setiap kegiatan/pekerjaan yang mengandung bahaya-bahaya langsung lainnya.
7. Hamil, abortus atau melahirkan (bagi wanita).
8. Keracunan akibat makanan/minuman atau terhirup/tertelan unsur-unsur/zat-zat kimia.
9. Perang, terorisme SRCC, pembajakan, penculikan dan cidera/meninggal dalam melaksanakan tugas militer.
10. Reaksi nuklir dan kontaminasi radio aktif.
11. Penyakit jiwa/gila yang secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan kecelakaan pada diri tertanggung.

Syarat dan Ketentuan selengkapnya diatur dalam Ketentuan Polis

Pemasaran & Penjualan

Pacific Life insurance
mengedepankan hidup

PT Pacific Life Insurance
Gedung Menara BP Jamsostek, Menara Utara, Lantai 12A
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 38, Jakarta 12710
+62 21 5082 0758, +62 21 5082 0757 (fax)
cs@pacificlife.co.id
www.pacificlife.co.id

PT. Pacific Life Insurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Pacific Life insurance
mengedepankan hidup

Perencana

Pacific Perlindungan Terencana

Pacific **Perlindungan Terencana** - *Perencana*
Produk Asuransi Jiwa yang memberikan perlindungan atas risiko meninggal dunia serta maslahat investasi.

Pacific Life insurance

Pacific Perlindungan Terencana - *Perencana*

MASLAHAT PRODUK

1. Maslahat Meninggal Dunia
   Jika Tertanggung meninggal dunia yang diakibatkan oleh sakit atau kecelakaan, maka akan diberikan santunan meninggal dunia sesuai tabel berikut:

Tahun	Meninggal Dunia karena Sakit	Meninggal Dunia karena Kecelakaan
1	Nilai Tunai	200% Premi Tahunan + Nilai Tunai
2	200% Premi Tahunan + Nilai Tunai	200% Premi Tahunan + Nilai Tunai
3	300% Premi Tahunan + Nilai Tunai	300% Premi Tahunan + Nilai Tunai
4	400% Premi Tahunan + Nilai Tunai	400% Premi Tahunan + Nilai Tunai
5	500% Premi Tahunan + Nilai Tunai	500% Premi Tahunan + Nilai Tunai

   Perhitungan Nilai Tunai yang dibayarkan untuk maslahat meninggal dunia dihitung secara proposional sesuai dengan tabel Nilai Tunai di bawah ini.

2. Maslahat Nilai Tunai
   a. Produk ini memberikan Nilai Tunai sebagai berikut:

Tahun	Nilai Tunai
1	25% dari Premi Tahunan
2	75% dari Premi Tahunan
3	125% dari Premi Tahunan
4	250% dari Premi Tahunan
5	325% dari Premi Tahunan

   b. Penarikan sebagian Nilai Tunai tidak diperkenankan. Penarikan hanya untuk keseluruhan Nilai Tunai yang ada dan selanjutnya asuransi berakhir

3. Maslahat Akhir Kontrak
   Jika Tertanggung tetap hidup di akhir masa asuransi, maka Pacific Life akan membayarkan Maslahat Akhir Kontrak sebesar 325% dari Premi Tahunan dan selanjutnya asuransi berakhir.

PREMI

1. Masa Pembayaran Premi untuk produk ini adalah 3 (tiga) tahun.
2. Premi untuk produk asuransi ini dapat dibayarkan secara Tahunan dan Semesteran.
3. Minimum Premi adalah sebagai berikut:

Pilihan Pembayaran Premi	Minimum Premi
Tahunan	Rp. 15.000.000
Semesteran	Rp. 7.800.000

4. Tidak diperkenankan mengubah besar premi atau mengubah pilihan pembayaran premi selama masa asuransi.

SYARAT & KETENTUAN

Usia Masuk Pemegang Polis dan Tertanggung	• Pemegang Polis berusia 17 tahun hingga 80 tahun. • Tertanggung berusia 18 tahun hingga 70 tahun.
Metode Perhitungan Usia	Metode perhitungan usia berdasarkan ulang tahun terdekat *(nearest birthday).*
Masa Pertanggungan	Sampai dengan Tertanggung berusia 75 tahun, dengan ketentuan Polis masih berlaku.
Mata Uang	Rupiah (IDR)
Masa Asuransi	5 (lima) tahun.

KLAIM

1. Prosedur Klaim
   Prosedur pengajuan klaim adalah sebagai berikut:
   a. Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal terjadinya Peristiwa Yang Dipertanggungkan, Pemegang Polis dan/atau Tertanggung harus mengajukan pemberitahuan tertulis kepada Bagian Klaim Pacific Life.
   b. Pengajuan Klaim pembayaran Santunan atas Maslahat Asuransi yang dijamin, kecuali dinyatakan lain dalam Polis, harus dilengkapi dengan berkas-berkas asli.

2. Pembayaran Santunan
   a. Santunan akan dibayarkan kepada Tertanggung dan/atau Termaslahat menurut hukum yang berlaku atau kepada pihak lain yang ditentukan secara tertulis oleh Pemegang Polis. Santunan akan dibayar oleh Pacific Life selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Penanggung menerima seluruh dokumen yang dibutuhkan dalam pengajuan klaim dan/atau pembayaran santunan dan tidak diperlukan investigasi lebih lanjut terhadap klaim yang diajukan.
   b. Pacific Life tidak akan membayar santunan dan dapat membatalkan Polis ini bila klaim yang diajukan berdasarkan Polis ini ternyata tidak benar atau terdapat kecurangan.

UANG PERTANGGUNGAN

Uang Pertanggungan dibayarkan jika terjadi risiko meninggal dunia baik karena sakit atau kecelakaan, sesuai tabel berikut ini:

Tahun	Meninggal Dunia karena Sakit	Meninggal Dunia karena Kecelakaan
1	-	200% Premi Tahunan
2	200% Premi Tahunan	200% Premi Tahunan
3	300% Premi Tahunan	300% Premi Tahunan
4	400% Premi Tahunan	400% Premi Tahunan
5	500% Premi Tahunan	500% Premi Tahunan

* *Guaranteed Acceptance* untuk usia masuk maksimal 55 tahun dan Premi Tahunan maksimal Rp 40 juta.
* Maksimum Premi Tahunan yang diperkenankan = Rp 100 juta/Polis.

ILUSTRASI

Data Pemegang Polis
Nama : Fatih Permana
Tanggal Lahir : 23-Jun-90
Usia : 30 tahun

Data Tertanggung
Nama : Raline Permana
Tanggal Lahir : 23-Mar-92
Usia : 29 tahun

Premi
Pilihan Pembayaran Premi : Tahunan
Premi Tahunan : 15.000.000

Ilustrasi Maslahat Produk**

Tahun	Premi	Nilai Tunai	Uang Pertanggungan		Santunan Meninggal Dunia*	
			Sakit	Kecelakaan	Sakit	Kecelakaan
1	15.000.000	3.750.000	-	30.000.000	3.750.000	33.750.000
2	15.000.000	11.250.000	30.000.000	30.000.000	41.250.000	41.250.000
3	15.000.000	18.750.000	45.000.000	45.000.000	63.750.000	63.750.000
4	-	37.500.000	60.000.000	60.000.000	97.500.000	97.500.000
5	-	48.750.000	75.000.000	75.000.000	123.750.000	123.750.000
Seterusnya	45.000.000	48.750.000	75.000.000	75.000.000	123.750.000	123.750.000

Catatan:
*) Nilai Tunai yang dibayarkan diasumsikan meninggal dunia terjadi di akhir tahun Polis
**) Ilustrasi ini disajikan secara ringkas dan jelas untuk memberikan gambaran mengenai manfaat yang diberikan kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Segala persyaratan dan ketentuan berlaku. Informasi lebih lengkap dan terperinci dimuat dalam Polis.

BIAYA

Biaya Administrasi sebesar Rp 100.000 jika Polis dibatalkan dalam masa *free look*.

Pacific Life insurance
mengedepankan hidup

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY)

Versi Umum

Perencana | Pacific Perlindungan Terencana

PT Pacific Life Insurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

www.pacificlife.co.id

Penanggung	PT Pacific Life Insurance	Jenis Produk	Asuransi Jiwa Tradisional
Nama Produk	Pacific Perlindungan Terencana - *Perencana*	Jalur Pemasaran	Agency
		Mata Uang	Rupiah (Rp)

Pacific Perlindungan Terencana - *Perencana* adalah produk asuransi tradisional yang diterbitkan PT Pacific Life Insurance (Pacific Life) yang merupakan salah satu perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia. Pacific Life terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan produk ini telah terdaftar dan mendapatkan izin untuk dapat dipasarkan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pacific Perlindungan Terencana - *Perencana* adalah produk asuransi yang memberikan perlindungan atas risiko meninggal dunia dengan manfaat investasi.

MANFAAT PACIFIC JAMINAN PERLINDUNGAN TERENCANA

Manfaat Meninggal Dunia

Jika Tertanggung meninggal dunia yang diakibatkan oleh sakit atau kecelakaan, maka akan diberikan santunan meninggal dunia sesuai tabel berikut:

Tahun	Meninggal Dunia karena Sakit	Meninggal Dunia karena Kecelakaan
1	Nilai Tunai	200% Premi Tahunan + Nilai Tunai
2	200% Premi Tahunan + Nilai Tunai	200% Premi Tahunan + Nilai Tunai
3	300% Premi Tahunan + Nilai Tunai	300% Premi Tahunan + Nilai Tunai
4	400% Premi Tahunan + Nilai Tunai	400% Premi Tahunan + Nilai Tunai
5	500% Premi Tahunan + Nilai Tunai	500% Premi Tahunan + Nilai Tunai

Perhitungan Nilai Tunai yang dibayarkan untuk manfaat meninggal dunia dihitung secara proposional sesuai dengan tabel Nilai Tunai di bawah ini.

Manfaat Nilai Tunai

Produk ini memberikan Nilai Tunai sebagai berikut:

Tahun	Nilai Tunai
1	25% dari Premi Tahunan
2	75% dari Premi Tahunan
3	125% dari Premi Tahunan
4	250% dari Premi Tahunan
5	325% dari Premi Tahunan

Penarikan sebagian Nilai Tunai tidak diperkenankan. Penarikan hanya untuk keseluruhan Nilai Tunai yang ada dan selanjutnya asuransi berakhir

Manfaat Akhir Kontrak

Jika Tertanggung tetap hidup di akhir masa asuransi, maka Pacific Life akan membayarkan Manfaat Akhir Kontrak sebesar 325% dari Premi Tahunan dan selanjutnya asuransi berakhir.

Pembatalan dan Pengakhiran Pertanggungan

- Usia Tertanggung telah melebihi syarat yang ditentukan; atau
- Tertanggung meninggal dunia; atau
- Pada tanggal Tertanggung mengundurkan diri dari pertanggungan dengan membatalkan pertanggungan sebelum Tanggal Berakhir Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Data Polis; atau
- Pemegang Polis melakukan penarikan Nilai Tunai; atau
- Pada Tanggal Berakhir Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Data Polis.

PENGECUALIAN

- Berada di bawah pengaruh atau yang diakibatkan (sementara atau lainnya) oleh alkohol, obat bius, atau penyakit jiwa/gila.
- Dengan sengaja ikut serta mengambil bagian dalam suatu kejahatan, pelanggaran, perkelahian, huru-hara dan sejenisnya.
- Tertanggung ikut dalam suatu penerbangan dengan suatu pesawat udara atau sejenisnya, selain sebagai penumpang pesawat komersial yang sah yang dipergunakan oleh Maskapai Penerbangan resmi yang mempunyai rute dan jadwal penerbangan yang tetap.
- Setiap bentuk perbuatan atau percobaan bunuh diri.
- Terlibat/ikut dalam penerbangan selain pesawat penumpang komersial dengan jadwal penerbangan reguler. Balap mobil/sepeda motor, tinju, karate, judo, silat, jiujitsu, kungfu dan sejenisnya dengan itu, gulat, ski air, terjun payung, hockey, mendaki gunung dengan ketinggian lebih dari 2.500 Meter, perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya yang menggunakan kendaraan bermotor, kuda, perahu, pesawat udara atau sejenisnya dengan itu, serta setiap kegiatan/pekerjaan yang mengandung bahaya-bahaya langsung lainnya. Hamil, abortus atau melahirkan (bagi wanita).
- Keracunan akibat makanan/minuman atau terhirup/tertelan unsur-unsur/zat-zat kimia.
- Perang, terorisme SRCC, pembajakan, penculikan dan cidera/meninggal dalam melaksanakan tugas militer. Reaksi nuklir dan kontaminasi radio aktif.
- Penyakit jiwa/gila yang secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan kecelakaan pada diri tertanggung.

Syarat dan Ketentuan selengkapnya diatur dalam Ketentuan Polis

SIMULASI

Data Pemegang Polis
Nama : Fatih Permana
Tanggal Lahir : 23-Jun-90
Usia : 30 tahun

Data Tertanggung
Nama : Raline Permana
Tanggal Lahir : 23-Mar-92
Usia : 29 tahun

Premi
Pilihan Pembayaran Premi : Tahunan
Premi Tahunan : 15.000.000

Ilustrasi Manfaat Produk*

Tahun	Premi	Nilai Tunai	Uang Pertanggungan		Santunan Meninggal Dunia**	
			Sakit	Kecelakaan	Sakit	Kecelakaan
1	15.000.000	3.750.000	-	30.000.000	3.750.000	33.750.000
2	15.000.000	11.250.000	30.000.000	30.000.000	41.250.000	41.250.000
3	15.000.000	18.750.000	45.000.000	45.000.000	63.750.000	63.750.000
4	-	37.500.000	60.000.000	60.000.000	97.500.000	97.500.000
5	-	48.750.000	75.000.000	75.000.000	123.750.000	123.750.000

Catatan:
*) Ilustrasi ini disajikan secara ringkas dan jelas untuk memberikan gambaran mengenai manfaat yang diberikan kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Segala persyaratan dan ketentuan berlaku. Informasi lebih lengkap dan terperinci dimuat dalam Polis.
**) Nilai Tunai yang dibayarkan diasumsikan meninggal dunia terjadi di akhir tahun Polis.

FITUR UTAMA

Premi
- Masa Pembayaran Premi untuk produk ini adalah 3 (tiga) tahun.
- Premi untuk produk asuransi ini dapat dibayarkan secara Tahunan dan Semesteran.
- Minimum Premi adalah sebagai berikut:

Pilihan Pembayaran Premi	Minimum Premi
Tahunan	Rp. 15.000.000
Semesteran	Rp. 7.800.000

- Tidak diperkenankan mengubah besar premi atau mengubah pilihan pembayaran premi selama masa asuransi.

Usia Masuk
- Pemegang Polis berusia 18 tahun hingga 59 tahun.
- Tertanggung berusia 18 tahun hingga 59 tahun.

Metode Perhitungan Usia
Metode perhitungan usia berdasarkan ulang tahun terdekat *(nearest birthday)*.

Masa Asuransi 5 (lima) tahun

Biaya Biaya Administrasi sebesar Rp 100.000 jika Polis dibatalkan dalam masa *free look*.

Uang Pertanggungan
Uang Pertanggungan dibayarkan jika terjadi risiko meninggal dunia baik karena sakit atau kecelakaan, sesuai tabel berikut ini:

Tahun	Meninggal Dunia karena Sakit	Meninggal Dunia karena Kecelakaan
1	-	200% Premi Tahunan
2	200% Premi Tahunan	200% Premi Tahunan
3	300% Premi Tahunan	300% Premi Tahunan
4	400% Premi Tahunan	400% Premi Tahunan
5	500% Premi Tahunan	500% Premi Tahunan

* *Guaranteed Acceptance* untuk usia masuk maksimal 55 tahun dan Premi Tahunan maksimal Rp 40 juta.
* Maksimum Premi Tahunan yang diperkenankan = Rp 100 juta/Polis.

KETENTUAN PRODUK

Penarikan Sebagian
Penarikan Sebagian *(Partial Withdrawal)* Nilai Tunai tidak diperkenankan dalam produk ini.

Biaya
Biaya pembatalan sebesar Rp 100.000 dalam masa Peninjauan Polis *(free look)*.

Persyaratan & Tata Cara
1. Pengajuan Permohonan Asuransi
   a. Nasabah Dapat Mengajukan Permohonan Asuransi Melalui Tenaga Pemasar.
   b. Dokumen Kelengkapan
      1. Dokumen Pengajuan :
         - Kartu Identitas
         - Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ)
         - Slip Setor
      2. Ketentuan seleksi Risiko *GIO (Guaranted Issued Offering)*
      3. Penerbitan dan Polis berlaku apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi.
2. Pembayaran Premi
   a. Masa pembayaran Premi untuk produk ini adalah 3 tahun.
   b. Metode pembayaran Premi dapat dibayarkan secara tahunan dan semesteran.
   c. Minimum pembayaran Premi untuk produk asuransi ini adalah:

Pilihan Pembayaran Premi	Minimum Premi
Tahunan	Rp. 15.000.000
Semesteran	Rp. 7.800.000

   d. Tidak diperkenankan merubah besar Premi atau merubah pilihan pembayaran Premi selama masa Asuransi.
3. Prosedur pengajuan Klaim
   Klaim Meninggal Dunia
   a. Dokumen Pengajuan dapat dikirim langsung yang ditujukan kepada Customer Service ke alamat:
      PT Pacific Life Insurance
      Gedung Menara BP Jamsostek, Menara Utara Lantai 12A
      Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 38, Jakarta 12710
   b. Pengajuan Klaim permintaan pembayaran Manfaat Asuransi, kecuali ditentukan lain dalam Polis, harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
      Klaim Santunan Meninggal Dunia
      i. Asli Surat Pengajuan Klaim dari Ahli Waris;
      ii. Asli Formulir Pengajuan Klaim yang diisi oleh Ahli Waris;
      iii. *Copy* identitas diri Ahli Waris dan Tertanggung (KTP/KK/Paspor/Akte Kelahiran/SIM) yang terakhir/terbaru dan masih berlaku;
      iv. Asli atau *Copy* Legalisir Surat keterangan meninggal dunia dari dokter atau rumah sakit;
      v. Asli atau *Copy* Legalisir Surat Berita Acara dari Kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena kecelakaan;
      vi. Asli Polis;
      vii. Asli atau *Copy* Legalisir Visum et Repertum dari Rumah Sakit atau Dokter setempat (jika meninggal dunia karena kecelakaan);
      viii. Asli Surat keterangan Ahli Waris;
      ix. *Copy* Legalisir Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (jika meninggal di luar negeri);
      x. Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan Berkas-berkas permintaan pembayaran Maslahat Asuransi di atas harus diajukan selambat-lambatnya 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak risiko yang dipertanggungkan terjadi.

Prosedur Klaim
Pemegang Polis dan/atau Tertanggung harus mengajukan pemberitahuan tertulis kepada bagian Klaim Pacific Life selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal terjadinya Peristiwa Yang Dipertanggungkan.

Isi Formulir Klaim dengan lengkap dan benar → Lengkapi Dokumen Klaim yang wajib dilampirkan → Dokumen dikirimkan ke bagian Klaim PT Pacific Life Insurance

LAYANAN

Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Perusahaan
a. Nasabah dapat mengajukan dokumen atau keluhan melalui :
   PT Pacific Life Insurance
   Gedung Menara BP Jamsostek Menara Utara Lantai 12A
   Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 38, Jakarta 12710
   Email: cs@pacificlife.co.id atau
   Telepon: (62) (021) 5082 0758
b. *Customer Service* akan memverifikasi setiap dokumen, pertanyaan ataupun keluhan nasabah.

Pengaduan & Pembelian Produk
Dapat menghubungi:
- (021) 508 20 758
- cs@pacificlife.co.id
- Mengunjungi Kantor Pacific Life Insurance melalui *Customer Service* atau dapat menghubungi tenaga pemasar Pacific Life

DEFINISI

Penanggung	PT Pacific Life Insurance
Tertanggung	Seseorang yang atas dirinya diadakan pertanggungan asuransi, dimana terdapat kepentingan asuransi atau hubungan kepentingan asuransi dengan Pemegang Polis
Premi	Premi adalah sejumlah uang yang Anda bayarkan kepada Penanggung sehubungan dengan penutupan Polis. Premi yang Anda bayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya dan komisi yang diberikan oleh Penanggung sebagai perusahaan asuransi kepada Agen / Petugas Pemasar.
Nilai Tunai	Sejumlah uang yang besarnya mengacu pada Premi Tahunan yang dapat diperoleh Pemegang Polis sesuai Tabel Manfaat Nilai Tunai.
Uang Pertanggungan	Sejumlah uang sebagaimana tercantum dalam Data Polis yang merupakan nilai pertanggungan yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Termaslahat jika syarat-syarat pembayarannya sebagaimana tertera pada Polis telah dipenuhi.

DISCLAIMER (Penting untuk Dibaca)

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.